

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 11 Tahun 2017

Tentang

MEYAKINI ADANYA KEMA'SHUMAN IMAM ('ISHMATUL IMAM)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa rasul-rasul Allah SWT yang diutus untuk mengemban risalah diberikan keistimewaan oleh Allah SWT, salah satunya adalah keterpeliharaan dari salah dan dosa (*ma'shum*), yang tidak diberikan kepada manusia lainnya;
 - b. bahwa di tengah masyarakat muncul penyebaran keyakinan tentang *'ishmatul imam* (kema'shuman Imam) yang intinya menegaskan bahwa pemimpin agama atau imam itu terpelihara dari salah dan dosa (*ma'shum*), karenanya wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun;
 - c. bahwa keyakinan sebagaimana disebutkan dalam point b tersebut memicu timbulnya kebingungan, keresahan dan ketegangan di masyarakat, karenanya muncul pertanyaan mengenai hukum meyakini adanya *'ishmatul imam*;
 - d. bahwa berdasarkan hal di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang meyakini adanya kema'shuman imam (*'ishmatul imam*) sebagai pedoman.

- Mengingat** :
1. **Al-Quran al-Karim**
 - a. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang kedudukan rasul dan imam, antara lain:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa

kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim mematuhi secara sempurna. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "Dan (aku mohon kepemimpinan itu kelak diberikan kepada) di antara keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (kepemimpinan) tidak mengenai orang-orang yang dhalim". (QS. Al-Baqarah [2]: 124).

- b. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul SAW secara mutlak, dan ketaatan kepada ulil amri terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa [4]: 59).

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيفًا

Artinya: Barang siapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (QS. An-Nisaa [4]: 80).

وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang olehnya bagimu, maka

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

- c. Firman Allah SWT yang menerangkan bahwa Allah SWT menurunkan wahyu kepada para rasul-Nya, antara lain:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma`il, Ishak, Ya`qub dan anak cucunya, `Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (QS. An-Nisaa [4]: 163).

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Ahzab [33]: 40).

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ " (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه)

Artinya: Dari Anak bin Malik ra. Ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Setiap bani Adam itu salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat". (HR. al-Turmudzi, Ibn Majah dan al-Hakim dan menshahihkannya)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ». (رواه الترمذي)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Mendengarkan dan patuh wajib bagi setiap muslim mengenai apa yang disukai dan dibenci selama tidak diperintah untuk berbuat durhaka. Jika diperintah untuk berbuat durhaka, maka baginya tidak ada kewajiban mendengarkan dan patuh. (HR. Tirmidzi dari Ibnu Umar)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah ibnu Umar ra.: Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "Setiap orang yang memanggil saudaranya (sesama muslim): "wahai kafir", maka satu dari keduanya (orang yang memanggil) menjadi kafir. (Muttafaq alaih)*

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Pendapat Yahya Ibnu Syaraf Al-Nawawi di dalam Raudhah Al-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin, Maktab Al-Islami, Bairut, Th 1991 (1412 H.), Jilid X, Halaman 49:

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَامِ: الْخَلِيفَةُ وَالْإِمَامُ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَيُقَالُ أَيْضًا: خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَيُقَالُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْأَذْكَارِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Artinya: *Imam boleh disebut: "Khalifah, Imam, Amirul Mukminin". Al-Mawardi berkata: "Disebut pula Khalifatu Rasulillah SAW". Al-Baghawi berkata di dalam Syarh al-Sunnah: "Imam disebut Amirul Mukminin, meskipun ia fasiq, dan aku menjelaskan hal ini dan berbagai hal terkait pada pembahasan akhir dalam Kitab Al-Adzkar". Wallahu A'lam.*

- b. Pendapat Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali di dalam Fadhaih al-Bathiniyyah, Kuwait, Muassasah Dar al-Kutub al-Tsaqafiyah, Halaman. 146-148:

فَإِنْ قِيلَ وَهَلَّا كَفَرْتُمُوهُمْ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ الْإِمَامَ مَعْصُومٌ، وَالْعِصْمَةُ عَنِ الْخَطَا وَالزَّلَلِ وَصَغِيرِ الْمَأْثَمِ وَكَبِيرِهَا مِنْ خَاصِّيَةِ النَّبُوَّةِ فَكَأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا خَاصِّيَةَ النَّبُوَّةِ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا هَذَا لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ وَإِنَّمَا الْمَوْجِبُ لَهُ أَنْ يُثْبِتَ النَّبُوَّةَ لِغَيْرِهِ بَعْدَهُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَوْ يُثْبِتَ لِغَيْرِهِ مَنْصَبَ النَّسْخِ لِشَرِيعَتِهِ.

Artinya: *Jika ditanyakan, tidakkah Tuan menganggap kafir terhadap mereka karena pernyataannya, bahwasanya Imam adalah ma'shum. Padahal kema'shunan dari kesalahan, kekeliruan, dan dari dosa kecil serta besar adalah kekhususan bagi Nabi yang berarti sesungguhnya mereka menetapkan kekhususan Nabi pada selain Nabi SAW. Kami menjawab: "Hal itu tidak menjadikan kufur. Adapun yang menjadikannya kufur itu menetapkan kenabian pada seseorang sesudah Nabi SAW. sedangkan beliau adalah akhir para Nabi, atau menetapkan seseorang sesudah beliau dalam kedudukan memiliki kewenangan merombak syari'at Islam yang dibawa beliau.*

- c. Pendapat Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn 'Aliy ibn Hajar Al-Haitamiy di dalam Ash-Shawa'iqul Muhriqoh, Bairut, Jilid I, Halaman 120:

وَدَعَوَاهُمْ وَجُوبَ عِصْمَةِ الْإِمَامِ مَبْنِيٍّ عَلَى تَحْكِيمِهِمُ الْعَقْلَ وَهُوَ وَمَا بُنِيَ عَلَيْهِ بَاطِلٌ لِأُمُورٍ بَيْنَهَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُّ فِي

كِتَابِهِ فِي الْإِمَامَةِ أَمَّ بَيَانٍ وَأَوْفَى تَحْرِيرٍ. وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَحَسَّنَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَهْلِكُ فِيَّ مِحْبٌ مُفْرِطٌ يُفَرِّطُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ، وَمُبْغِضٌ مُفْتَرٍ يَحْمِلُهُ شَنَايِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِمَعْصِيَةِ فَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلِمَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يُثَبِّتْ لِنَفْسِهِ الْعِصْمَةَ.

Artinya: Anggapan mereka mengenai wajibnya kema'shuman imam itu berdasarkan akal dengan dasar-dasar pemikiran yang batil karena beberapa hal sebagaimana dijelaskan secara lengkap dan lugas oleh Al-Qadli Abu Bakr Al-Baqillani di dalam kitabnya tentang imamah. Imam Hakim menyampaikan riwayat yang dinyatakan shahih, dan dinyatakan hasan oleh yang lain tentang 'Ali ra. yang mengatakan: "Celakalah orang yang berlebihan mencintaiku, ia menyanjung dan mengangkatku pada kedudukan yang tidak layak bagiku. Dan celakalah pula orang yang mengada-adakan kebencian kepadaku dengan melakukan kebohongan mengenai apa yang tidak ada padaku". Kemudian ia berkata: "Apa pun yang aku telah perintahkan kepadamu, kalau itu durhaka, maka bagi seseorang tidak boleh taat dalam durhaka kepada Allah Ta'ala". Dari perkataan 'Ali ra. tersebut, diketahui bahwa ia tidak pernah mengaku dirinya ma'shum.

- d. Pendapat 'Abdul Malik ibn 'Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad Al-Juwainiy, Abul Ma'aliy (Imam al-Haramain) di dalam *Ghiyatsul Umam*, Penerbit: Maktabah Imam al-Haramain, Cetaka II, Tahun 1401 H.:

فَإِنَّ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ إِمَامًا لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى سَرِيرَتِهِ فِي الْحَالِ، فَكَيْفَ يَضْمَنُونَ عِصْمَتَهُ فِي الْاسْتِقْبَالِ عَنِ الدُّنُوبِ؟ وَلَا مُطَّلِعَ عَلَى الْعُيُوبِ، وَهَذَا فِيهِ مَفْنَعٌ بِالْعُ. عَلَى أَنَّا بِاضْطِرَارٍ مِنْ عُقُولِنَا نَعْلَمُ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَيْهِ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ وَأَوْلَادَهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ لَأَنْفُسِهِمُ الْعِصْمَةَ وَالتَّنَقِّي مِنَ الدُّنُوبِ؛

بَلْ كَانُوا يَعْتَرِفُونَ بِهَا سِرًّا وَعَلَانًا، وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللَّهِ مُسْتَغْفِرِينَ خَاضِعِينَ، خَائِعِينَ، فَإِنْ صَدَقُوا، فَهُوَ الْمُبْتَغَى، وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى، فَالْكَذِبُ خَطِيئَةٌ مِنَ الْخَطَايَا يَجِبُ الْإِسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ مِنْهَا.

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang memilih Imam tidaklah dapat melihat hal-hal rahasia pada saat itu, bagaimana mereka menjamin ia bersih dari dosa pada masa mendatang? Tidak seorang pun yang mampu melihat cela yang sangat rahasia. Secara pasti dan sesuai akal, kami meyakini sesungguhnya Ali ra. dan kedua puteranya, Hasan dan Husain serta anak-anak mereka tidaklah mengakui dirinya ma'shum dan suci dari dosa. Bahkan secara tersembunyi dan nyata mereka mengakui sebagai hamba yang lemah, senantiasa rendah hati di hadapan Allah SWT. memohon ampunan, tunduk dan patuh kepada-Nya. Jika dugaan mereka benar, maka itulah yang diharapkan. Dan jika tidak, maka itulah kebohongan dan kesalahan yang mewajibkannya mohon ampunan dan taubat.*

- e. Pendapat 'Aliy ibn Muhammad ibn Ahmad Ar-Rahbiy (As-Samnaniy), Raudhah al-Qudhah wa Thariq al-Najah, Bairut, Penerbit: Muassasah Al-Risalah, Th.1984 (1404 H.), Cetakan II, Jilid I, Halaman 68-69:

وَلَوْ وَجِبَ عِصْمَةُ الْإِمَامِ لَوَجِبَ عِصْمَةُ الْقَاضِي وَالْأَمِيرِ وَالْجُنْدِ وَأَصْحَابِ الْأَخْبَارِ، وَنَاقِلِي الشَّرْعِ إِلَى الْعَيْرِ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ، وَلَوْجِبَ عِصْمَةُ رُسُلِ الْإِمَامِ.

Artinya: *Seandainya kema'shuman Imam itu wajib, maka wajib pula kema'shuman qadhi (hakim), amir (kepala pemerintahan), tentara, para sumber berita, dan para pendidk serta pendakwah Islam. Dan wajib pula kema'shuman para utusan Imam.*

- f. Pendapat 'Aliy Muhammad Muhammad Ash-Shallabiy di dalam *Asma al-Mathalib Fi Siratil Mukminin 'Ali ibn Abi Thalib ra*, Maktabah al-Shahabah, Th. 2004 (1425 H.), Jilid II, Halaman 840:

دَعْوَةُ الْعِصْمَةِ لِلْأُمَّةِ تُضَاهِي الْمَشَارَكَةَ فِي النُّبُوَّةِ، فَإِنَّ الْمَعْصُومَ
يَجِبُ اتِّبَاعُهُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالَفَ فِي شَيْءٍ،
وَهَذِهِ خَاصَّةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَهَذَا أَمْرُنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمْ، فَمَنْ جَعَلَ بَعْدَ الرَّسُولِ مَعْصُومًا يَجِبُ الْإِيمَانُ
بِكُلِّ مَا يَقُولُهُ فَقَدْ أَعْطَاهُ مَعْنَى النُّبُوَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَفْظَهَا،
وَهَذَا مُخَالَفٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ؛ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ
وَأَيْمَتِهَا.

Artinya: Anggapan kema'shuman para Imam berarti menganggap mereka sama-sama dalam kenabian. Dengan demikian, menganggapnya ma'shum berarti wajib mengikuti setiap perkataannya dan tidak boleh berselisih sedikit pun yang hal ini merupakan kekhususan para Nabi. Oleh karena itu, kita diperintah untuk beriman terhadap apa yang diturunkan kepada para Nabi. Siapa pun meyakini setelah Rasulullah SAW. ada seseorang yang ma'shum yang wajib beriman kepadanya dengan segala ucapannya, maka sama dengan ia mengakuinya sebagai Nabi, meskipun tidak menyebutnya secara harfiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan syari'at Islam, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta ijma' umat terdahulu dan ijma' para Imam mereka.

- g. Pendapat Safar ibn Abdir Rahman Al-Hawali di dalam Syarh Al-Aqidah al-Thahawiyah:

فَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْإِمَامَ مَا دَامَ أَنَّهُ وَاجِبُ الطَّاعَةِ، وَأَنَّهُ مَعْصُومٌ،
فَإِذَا لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَهُ الْحَبْرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَلِذَلِكَ فَهُمْ يُعَلِّلُونَ
عِصْمَةَ الْإِمَامِ بِأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيهِ، وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَصَرَّفَ أَيَّ
تَصَرُّفٍ إِلَّا وَهُوَ مُوَحَى بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَقًّا، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ
فِي آيَةٍ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، فَهَذِهِ هِيَ مَنْزِلَةُ الْوَحْيِ عِنْدَ الشِّيْعَةِ،
وَهَذِهِ عَقِيدَتُهُمْ فِي ذَلِكَ قَدِيمًا. وَكُلُّ هَذَا كِذْبٌ.

Artinya: Mereka meyakini, bahwasanya Imam selama ia wajib ditaati dan *ma'shum*, ia musti menerima wahyu dari langit. Oleh karena itu, mereka menjadikan alasan kema'shuman Imam dengan datangnya wahyu kepadanya. Tidaklah mungkin ia melakukan sesuatu kecuali dipastikan ia menerima wahyu dari sisi Allah yang tidak terbantahkan dalam setiap hal. Inilah kedudukan wahyu menurut Syi'ah yang menjadi aqidah mereka dahulu kala yang semua itu adalah kebohongan.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG 'ISHMATUL IMAM

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. *'ishmah* (kema'shuman) ialah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa.
2. Imam ialah pemimpin agama dan pemerintahan sebagai penerus Rasulullah SAW. dalam melaksanakan syariat Islam.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Meyakini bahwa seorang pemimpin atau Imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa (*ma'shum*) serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun merupakan keyakinan yang salah (*bathil*), hukumnya haram.
2. Kewajiban taat kepada pemimpin atau Imam hanya terbatas jika Imam taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
3. Meyakini bahwa pemimpin atau Imam menerima wahyu seperti nabi adalah *dhalal* (sesat) dan menyebabkannya *kafir*.
4. Mengkafirkan (*takfir*) orang Islam yang tidak mengakui *ishmatul imam*, menyebabkan penuduh menjadi kafir.

Ketiga : Rekomendasi

1. Masyarakat agar mewaspadaikan penyebaran setiap paham yang bertentangan dengan ketentuan fatwa ini.
2. Pemerintah agar bertindak tegas terhadap setiap penyebaran paham yang dapat dikategorikan penodaan dan/atau penistaan agama.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 2 Jumadil Akhir 1438 H.

1 Maret 2017 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA.

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.